



PENETAPAN

Nomor 3 /Pdt.P-Kons/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan konsinyasi pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, yang diwakili oleh FATHIR P. SIREGAR Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatannya selaku Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama INDRA HIDAYAT, S.T., dkk, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 9 November 2023 dibawah Nomor 95/SK/HK/XI/2023/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap

HJ. GUSTIA, beralamat di Pao, Kelurahan Lipukasi, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 1;

ASET PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARRU, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82 Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 2;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 3 /Pdt.P-Kons/2023/PN Bar, tanggal 16 November 2023 tentang perintah Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 3 /Pdt. P-Kons/2023/PN Bar, tanggal 20 November 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya yaitu M SARDIMAN., Termohon 1 hadir Hj. Gustia dan Termohon 2. Masran, S.E., atas nama Asset Pemda Kab. Barru hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3 /Pdt.P-Kons/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 16 November 2023 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar, telah memohon menawarkan uang ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum sejumlah Rp223.743,866,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) kepada Termohon 1. Hj. Gustia dan Termohon 2. Asset Pemda Kab. Barru, atas tanah seluas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Barru telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi kepada Termohon 1, dan Termohon 2, sebagaimana berita acara penawaran masing-masing bertanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan, Termohon 1 dan Termohon 2 tidak keberatan terhadap bentuk dan besaran nilai ganti kerugian pembebasan tanah dimaksud, namun pihak Termohon 1 dan Termohon 2 mohon waktu untuk membicarakan perdamaian diantara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang semuanya telah diberi Meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penetapan tentang Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Trans Sulawesi Segmen Makassar-Parepare Nomor: KP 1188 Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Penetapan Lokasi pengadaan tanah Kawasan konsolidasi Kereta Api yang terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi selatan seluat + 46 Ha (empat puluh enam hektar) Nomor: 2785/XII/ TAHUN 2020, dari Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an, Hj. Gustia, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian, Nomor : 1587/BA-73.11.AT.02.02/X/2021 dari ATR/BPN Kab.Barru tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3 /Pdt.P-Kons/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Penyampaian BA Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Nomor : AT.02.02/599-73.11/VI/2022 dari ATR/BPN Kab. Barru tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian, Nomor : 534/BA-AT.01.02/VI/2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi perihal Opini penilaian Properti Pengadaan Tanah Kawasan Konsolidasi Kereta Api yang terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, Nomor : 00269/2.00013-00/PI/11/0109/1/IX/2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Penyampaian Sanggahan Nomor: 045/548/BPKAD tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Daftar Nomimnatip untuk kawasan konsolidasi Kereta Api terintegrasi dengan pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : AT.01.02/1204/73.11/ VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Produk Satgas Fisik Nomor 1113.BA-73.11/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.116 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Nomor KP-BPKASS 18 Tahun 2023 tanggal 22 Pebruari 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan surat-surat bukti tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3 /Pdt.P-Kons/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian sejumlah Rp223.743,866,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) atas tanah seluas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, kepada Termohon 1. HJ. GUSTIA dan Termohon 2. ASET PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARRU;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Barru, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Salama, S.Sos. Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 2 maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

Salama, S.Sos

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Biaya Materai	: Rp. 20.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00 (+)
Biaya Penawaran	: Rp 465.000,00
Jumlah	: Rp 875.000,00
	(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3 /Pdt.P-Kons/2023/PN Bar